

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ikatan perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizan*), yang menyatukan antara seorang laki laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing masing. tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan tercapai.¹

Al-Quran menjuluki pernikahan dengan *mitsaqan ghalizan*, ini mengisyaratkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian serius antara suami dan isteri. Karenanya perkawinan yang sudah dilangsungkan itu harus dipertahankan kelangsungannya. Sungguhpun talak itu dimungkinkan dalam Islam, tetapi Rasulullah SAW menjulukinya sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah.²

Suami dan isteri dituntut untuk menunaikan kewajiban masing-masing. Kelalaian satu pihak dalam menunaikan kewajibannya akan menelantarkan hak pihak lain. Artinya ada hubungan timbal balik dan keseimbangan dengan terjadinya akad. Sehingga tidak boleh saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Dalam sebuah hadis *qudsi*, di antara perawinya Imam Muslim, Allah menegaskan:

عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا» (رواه مسلم)³

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2005), 4.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 50

³ Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Husayn al-Qusyayrī al-Naysāburī (selanjutnya disebut Muslim, w. 261 H), *al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ilâ Rasûlillâh Shallâllâh ‘Alayh wa Sallam (Shahīh Muslim)*, Pen-tahqîq: Muḥammad Fu‘âd ‘Abd al-Bâqî, (Beirut: Dâr Ihya’ al-Turâts al-‘Arabî, t.th.), Juz 4, h. 1994.

Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman buat diri-Ku dan juga mengharamkannya diantara kalian. Karena itu, jangan saling menzalimi...

Hadis ini merupakan bentuk lain dari penegasan bahwa Allah itu Maha Adil. Keadilan Allah dapat dilihat sejak penciptaan dan pengaturan makhluk-Nya. Allah mengutus rasul untuk menyampaikan agama yang adil.⁴ Para nabi diutus juga untuk menegakkan keadilan.⁵ Ia menyuruh manusia untuk menjadikan keadilan sebagai fondasi dasar semua aktifitas dan hubungan mereka. Hal itu merupakan tujuan fundamental yang tak terhalangi oleh kepentingan individu atau golongan, termasuk kerabat dan kepentingan pribadi sekalipun.⁶ Keadilan itu sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekadar acuan etika atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dihitung sebagai amal perbuatan seorang Muslim pada hari perhitungan kelak.

Kewajiban suami atau hak isteri ada yang berupa materi dan ada pula yang berbentuk non materi. Kewajiban suami yang berbentuk materi adalah seperti keharusan membayar mahar dan nafkah. Suami mesti membayar mahar kepada isterinya⁷ karena mahar adalah hak isteri. Disamping itu suami berkewajiban memberi nafkah isteri semampunya⁸ berupa makanan, pakaian dan tempat kediaman. Secara umum para ulama menginterpretasikan bahwa nafkah diwajibkan sebagai imbalan dari kesediaannya untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya. Isteri yang enggan untuk diperlakukan suaminya sebagai isterinya tidak berhak menerima nafkah dari suaminya.

Adapun kewajiban suami kepada isteri yang bersifat non materi antara lain adalah:

1. Memperlakukan isteri dengan baik; Suami berkewajiban memperlakukan isterinya dengan baik dan bersikap sabar dalam hidup bersamanya Allah mengingatkan dalam surat an-Nisa' ayat 9, "dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian apabila

⁴ QS. *al-An'âm* [6]: 115.

⁵ QS. *al-Syûrâ* [42]: 15, *al-A'râf* [7]: 29, dan *al-Nahl* [16]: 90.

⁶ QS. *al-Nisâ'* [4]: 135 dan *al-Mâ'idah* [5]: 8.

⁷ QS. *al-Nisâ'* [4]: 4

kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

2. Memeliharanya dengan baik dan wajar: Suami bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara isterinya dari hal-hal yang membawa kepada kebinasaan. Untuk menjaga kehormatan dan nama baiknya suami harus memenuhi segala kebutuhannya yang dapat membendung isterinya dari perbuatan tidak terpuji.

Selain dari kewajiban-kewajiban di atas ada satu hal lagi yang sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan akan tetapi sering dilakukan pihak suami yakni mengabaikan isteri dengan tidak melakukan atau memberikan nafkah bathin tanpa adanya alasan yang dibenarkan syara'. Hal ini dipicu oleh adanya pemahaman bahwa nafkah batin adalah merupakan hak suami.

Persoalannya adalah apakah akad nikah tersebut memang hanya menimbulkan kewajiban sepihak dimana hanya isteri yang berkewajiban menyerahkan dirinya untuk melakukan nafkah batin suaminya ataukah akad nikah itu menimbulkan kewajiban timbal balik. Artinya suami pun berkewajiban pula untuk memberikan nafkah batin kepada isterinya. Sehingga ketika salah satu pihak mengabaikan hak pasangannya, dia berhak melakukan tuntutan terhadap pasangannya untuk menunaikan hak tersebut.

Literatur fikih klasik, ketika membicarakan persoalan hak dan kewajiban suami-isteri, pada umumnya menempatkan hubungan persetubuhan sebagai hak suami. Artinya ketika suami tidak berkeinginan untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya, istri tidak berhak untuk menuntut suami.⁹

Suatu hal yang harus digaris bawahi adalah bahwa pendapat yang menyatakan isteri tidak memiliki hak dalam hal diberikan nafkah batin bukan berarti mentolerir suami mengabaikan begitu saja kehendak seksual isterinya. Andaikata seorang isteri yang tidak diberikan nafkah batin oleh suaminya bisa

⁸ Q.S. *al-Baqarah* (2): 233

⁹ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-afaq al – Jadidah, t.th), h. 40

membuatnya jatuh pada perbuatan yang terlarang, maka di saat itu suami secara moral keagamaan wajib memenuhi kebutuhan seksual isterinya tersebut. Ketidakpedulian suami terhadap kehendak isterinya adalah suatu tindakan yang bisa menimbulkan mudharat bagi isteri dan bisa dianggap sebagai “*misbruik van recht*” (menyalahgunakan hak) dan di dalam fikih dikenal dengan sebutan *ta’assuf fi isti’mal al-haqq* (sewenang-wenang dalam menggunakan hak), padahal kemudharatan dalam ajaran Islam harus dihilangkan.

Ibn Hazm dari kalangan Zahiri berpendapat, suami wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya paling kurang sekali dalam tiap kali suci.¹⁰ Ibn Hazm berdalil dengan firman Allah : “Bila mereka (istri-isterimu) telah suci (dari haid) maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu”.¹¹

Seiring dengan perkembangan zaman, gugatan nafkah yang diajukan ke Pengadilan Agama juga semakin berkembang, artinya gugatan yang diajukan tidak lagi hanya berbentuk tuntutan nafkah yang sifatnya materi, akan tetapi mulai berkembang ke arah tuntutan yang sifatnya non materi yang disebabkan oleh karena diabaikannya isteri dengan tidak diberikannya nafkah batin. Persoalannya yang muncul kemudian adalah belum adanya aturan yang secara eksplisit mengatur tentang tuntutan nafkah non materi tersebut.¹²

¹⁰ Ada dua pandangan yang berbeda dalam hal ini, Pendapat yang populer di kalangan ahli fikih adalah bahwa akad nikah hanya menimbulkan kewajiban satu pihak. Artinya isteri berkewajiban menyerahkan diri untuk hubungan suami istri dengan suatu alasan bahwa persoalan hubungan suami istri adalah hak sepihak (suami). Ibn Hazm dari kalangan Zahiri berpendapat bahwa akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik dalam masalah berhubungan suami istri. Hak bersetubuh merupakan hak suami dan isteri.

¹¹*al-Baqarah* (2): 222.

¹² Pengadilan Agama Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama pernah menerima perkara, dimana isteri sebagai pihak Termohon dalam tanggapannya menyatakan bahwa dia (isteri) sebagai pihak Termohon menuntut suaminya untuk membayar nafkah non materi (pisah tidur) selama 8 tahun lebih sebesar Rp 16.000.000.- (enam belas juta rupiah). Dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut tidak dikenal dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan berdalil dengan firman Allah dalam surat al-Maidah: 44 ”Dan barang siapa tidak menghukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah termasuk orang yang kafir”. Berdasarkan pertimbangan di atas tuntutan nafkah batin (kewajiban non materi) Termohon ditolak. Lihat: *Penetapan No. 498/193 PA. Surabaya Tahun 1983* dalam *Pustaka Peradilan* Jilid XXI tahun 2000.

Penelitian yang penulis lakukan ini dilatarbelakangi oleh fenomena penyelesaian sengketa rumah tangga yang diajukan ke pengadilan agama. Dimana pada saat suami mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan Agama, isteri kemudian mengajukan rekonvensi dimana salah satu tuntutan nya adalah tuntutan kepada suami untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan yang dialami oleh isteri karena diabaikannya kebutuhan nafkah batin oleh suami.

Terhadap gugatan rekonvensi isteri ini timbul berbagai persoalan hukum, baik bagi pihak yang berperkara ketika berhadap dengan hukum maupun bagi pihak pengadilan, baik secara formil (*law of procedure/ al-ahkam al-murafa'at*) maupun materiil (*law of substantive*), yang pada gilirannya berakibat pada sulitnya mewujudkan putusan pengadilan yang memenuhi rasa keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwochmatigheit*) dan kepastian hukum (*rechtsecerheit*).¹³

Kasus-kasus yang mirip berupa tuntutan isteri dalam bentuk gugatan sejumlah uang sebagai bentuk restitusi atas penderitaan batin yang dialaminya sejak diabaikan oleh suami mulai bermunculan di sejumlah Pengadilan Agama, beberapa diantaranya diajukan di Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Mengenai bentuk tuntutan yang sifatnya non materi masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum. Banyak pihak yang keberatan dengan adanya tuntutan semacam ini apalagi tuntutan yang sifatnya non materi tersebut dikompensasikan dalam bentuk materi. Keberatan ini dilatarbelakangi oleh karena mereka memandang bahwa secara eksplisit tidak ada satu aturan pun yang dapat dirujuk dan mengakomodir tuntutan non materi dalam bentuk kompensasi materi tersebut. Di samping itu ada satu kesulitan sendiri, ketika

¹³Dalam ilmu hukum dikenal tiga teori hukum: (1) *legisme* atau *legal positivism*. Dalam hal ini hakim berperan hanya sebagai pelaksana undang-undang (*wetstoepassing*), (2) *Freie rechtsbewegung*. Dalam hal ini, hakim bertugas menciptakan hukum (*rechtsschepping*) dan sama sekali tidak terikat oleh tekstual undang-undang, dan (3) *Rechtsvinding*. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas [Baca: Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intrepretasi Undang-Undang (Legalprudence)* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), VI, h. 217-289].

kewajiban non materi tersebut dikompensasikan dengan sejumlah uang. Kesulitan yang dihadapi adalah tidak adanya ukuran yang jelas dan tuntutan yang semacam itu dianggap mengaburkan sakralisasi dari perkawinan. Di samping itu adanya anggapan bahwa sesuatu yang sifatnya non materi tidak bisa dilakukan tuntutan dalam bentuk materi.

Pandangan serta pemahaman yang seperti ini menurut penulis dikarenakan adanya pengaruh dari pendapat para sarjana hukum pada abad ke-19 yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan satu kesatuan lengkap yang tertutup, di luar undang-undang tidak ada hukum, dan hakim tidak boleh menjalankan keadaan hukum yang tidak disebutkan dalam peraturan perundangan.¹⁴

Suatu hal yang harus dipahami adalah bahwa hukum itu bersifat dinamis. Adanya kodifikasi seharusnya tidak membuat hukum lalu menjadi beku, statis, sukar berubah dan sebagainya. Walaupun kodifikasi telah diatur selengkap-lengkapannya, namun akan selalu terasa kurang sempurna seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu dalam memberi putusan hakim juga harus mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan dan pendapat hakim sendiri ikut menentukan, dan untuk itu diperlukan adanya penafsiran hukum. Terutama terhadap masalah-masalah yang belum ada aturannya di dalam peraturan perundang-undangan.

Penulis berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi tersebut hanyalah masalah teknis, dan hal tersebut tidak berarti menjadi penghalang bagi istri untuk melakukan tuntutan dalam bentuk kompensasi materi ketika suami tidak memenuhi kewajiban non materi yang menjadi hak isterinya.

Produk pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi dalam bentuk tuntutan sejumlah uang terhadap pengabaian nafkah batin oleh suami ditolak atau tidak dapat diterima tersebut pada hakikatnya bukanlah suatu penyelesaian dari sisi tujuan hukum, karena belum memberikan keadilan hukum kepada masing-masing pihak. Padahal salah satu tujuan dari hukum itu adalah

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 4

bukan hanya sekedar untuk untuk mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

Dalam banyak hal, pembicaraan tentang konsep keadilan sangat erat asosiasinya dengan keadilan hukum. Di dalam al-Qur'an sendiri, jika terdapat perintah berbuat adil, hampir selalu tertuju pada berbuat adil di bidang hukum (*iqâmat al-ḥaqq 'alâ shâhibih*).¹⁵

Sejalan dengan tuntutan fundamental Islam, tauhid, keadilan hukum lebih bermakna “sesuai dengan kehendak Allah”. Seorang hakim, baru disebut adil kalau ia memutus sesuai kehendak Allah. Para *justiciabellen* (pencari hukum)-pun harus “puas” dan menerima putusan, yang didasarkan pada kehendak Allah, sebagai sebuah keadilan. Sebab, hal itulah yang dikehendaki oleh berbagai *nash* al-Qur'an.¹⁶

Semua persoalan, termasuk aturan perbuatan manusia, ada penjelasannya dalam al-Qur'an, di antaranya disebutkan dalam surat *Yûsuf* [12] ayat 111.

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.¹⁷

Titah Allah dalam al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan hukum '*amalîyah*', dijelaskan Rasul dalam Sunnah-nya sebagaimana disebutkan pula dalam surat *al-Nahl* [16] ayat 44.

¹⁵ Lihat di antaranya QS. *al-Mâ'idah* [5] ayat 8, *al-A'râf* [7] ayat 29, *al-Nahl* [16] ayat 90, *al-Nisâ'* [4] ayat 58 dan 135, dan surat *al-Hujurat* [49] ayat 9.

¹⁶ QS. *al-Nisâ'* [4] ayat 65, artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

¹⁷ Soenarjo. dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Depag RI, Jaya Sakti. 1989), 11

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”.¹⁸

Namun al-Qur'an bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fikih. Sebab ia hanya mengandung norma hukum berupa titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang semakna. Untuk “menurunkannya” jadi hukum-hukum parsial aplikatif (menurut istilah fikih) diperlukan usaha pemahaman dan penelusuran yang secara teknis disebut dengan *ijtihād*.¹⁹

Ijtihād pada dasarnya bermakna pengerahan maksimal daya nalar *fāqih* untuk menghasilkan hukum syarak ‘*amalīyah zhannī* dengan cara *istinbāth*.²⁰ Ia bisa disebut sebagai sumber hukum yang bersandar pada kebenaran ‘*aqlīyah*, tapi tetap mengacu kepada sumber-sumber *naqlīyah*.²¹ *Ijtihād* sama sekali tidak dapat dilakukan terhadap masalah yang ada dalil *qath’i*-nya; hukum yang dihasilkan dari dalil itu pun *qath’i*.²² Mengenai hal ini dikemukakan kaidah:

لا مساع للاجتهاد في مورد النص.²³

¹⁸ Soenarjo. dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Depag RI, Jaya Sakti. 1989), 198.

¹⁹ *Ijtihād* sendiri dilakukan mengikuti kaidah yang kemudian disebut ilmu ushul fikih. Ushul fikih sendiri juga dipakai untuk mengkaji kesesuaian aktifitas atau kebiasaan dengan dalil syarak. Menurut jumhur, objek ushul fikih adalah menurunkan dalil jadi formulasi hukum dan/atau mengukuhkan hukum dengan dalil. Lihat: Sa'd al-Dīn Mas'ūd bin 'Umar al-Taftāzānī al-Syāfi'i (w. 791 H), *Syarh al-Talwīh 'Alā al-Tawdhīh li Matn al-Tanqīh fī Ushūl al-Fiqh*, Pen-tahqīq: Zakarīyā 'Imārat, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), Juz 1, h. 37. Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad al-Syawkānī (w. 1250 H), *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Tahqīq al-Haqq Min 'Ilm al-Ushūl*, Pen-tahqīq: Aḥmad 'Izz 'Ināyah, (Damaskus: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1999), Juz 1, h. 23.

²⁰ Tāj al-Dīn 'Abd al-Waḥhāb bin 'Alī al-Subkī (728-771 H), *Jam' al-Jawāmi' fī Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 118. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1999), Jilid 2, h. 224-226. 'Alī bin Muḥammad al-Āmidī (551-631 H), *al-Iḥkām fī Ushūl al-Aḥkām*, Pen-ta'liq: 'Abd al-Razzāq 'Afifi, (Damaskus: Dār al-Shāmi'i, 2003), Juz 4, h. 197.

²¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Kerjasama PT. Latifah Press dengan Fakultas Syari'ah IAILM-Suryalaya, 2009), h. 52.

²² Umpamanya waris anak laki-laki = dua anak perempuan, berdasar surat *al-Nisā'* [4] ayat 11, dan waris saudara laki-laki = dua kali saudara perempuan, dinyatakan dalam surat *al-Nisā'* ayat 176. Keberadaannya sebagai dalil adalah pasti, karena ia adalah ayat al-Qur'an dan penunjukannya terhadap hukum pun pasti, karena tidak memberikan alternatif pemahaman lain.

²³ Muḥammad Mushthafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Tathbiqātuḥā fī al-Madzāhib al-Arba'alā*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), Juz 1, h. 499.

Tidak ada peluang *ijtihâd* pada masalah yang sudah ditetapkan dengan *nash*

Dengan demikian, *ijtihâd* hanya menemukan hukum masalah yang tidak dijelaskan *nash*.²⁴ Ketiadaan penjelasan itu terlihat dari dua segi:²⁵ Pertama, tidak ada ketetapan *nash* secara jelas dan langsung, seluruh atau sebagian.²⁶ Kedua, tidak ada aturan *nash* jelas, langsung dan menyeluruh, namun ada penjelasannya secara tidak langsung²⁷ atau bagiannya.²⁸ Karena tidak jelas dan tidak langsung, maka diperlukan *ijtihâd*.

Penulis berpandangan bahwa salah satu persoalan yang tidak diatur oleh *nash qath'î* adalah masalah tuntutan isteri berupa sejumlah uang karena diabaikannya nafkah batin secara sengaja oleh suaminya, sebagai bentuk restitusi atas penderitaan batin yang dialami oleh isteri. Sehingga sekalipun di dalam *nash* tidak ada ketentuan dan aturan yang secara jelas menunjuk kepada persoalan ini, namun penulis berpandangan bahwa di dalam al-Quran ada beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hukuman terhadap pelanggaran ajaran agama dengan

²⁴ *Nash* yang tidak ada peluang *ijtihâd* adalah al-Qur'an, Sunnah dan *ijmâ'* yang termasuk kelompok *mufassar* dan *muhkam* dari sisi dalilnya. Sedang yang *zhâhir* dan *nash*, di mana ada peluang penafsiran dan pentakwilan, jadi wilayah *ijtihâd*. Penunjukan dalil secara *zhâhir* adalah yang maksudnya dapat dipahami secara langsung, tapi ada peluang bermakna lain. Penunjukan dalil secara *nash* lebih jelas dari *zhâhir* karena ada *qarînah* penjelasnya, tapi tetap ada peluang takwil. *Mufassar* lebih jelas dari *nash* dan tidak ada peluang takwil. *Muhkam* memiliki kepastian makna tertinggi dan tidak ada peluang makna lain. Lihat: Ahmad bin Muhammad al-Zarqâ' (w. 1357 H/1938 M), *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Damskus: Dâr al-Qalam, 1989), Cet. Ke-2, h. 147. Di bawah 4 klasifikasi ini, ada 4 kategori dalil yang masuk lapangan *ijtihâd*, yaitu *khafî*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyâbih*. *Khafî* adalah lafal yang tidak jelas maknanya dalam penerapan, bukan pada lafal itu sendiri, seperti penerapan kata mencuri terhadap korupsi. *Musykil* adalah kata yang mengandung makna lebih dari satu, seperti kata *musytarak*. *Mujmal* adalah lafal yang mengandung banyak makna dan makna yang dimaksud hanya diketahui dari penjelasan pembicara. *Mutasyâbih* adalah lafal yang hampir tidak mungkin dipahami maknanya, seperti huruf-huruf *hijâ'iyah* di awal surat. Lihat: Hâfizh Tsanâ'ullâh al-Zâhidî, *Talkhîsh al-Ushûl*, (Kuwayt: Mansyûrât Markaz al-Makhthûthât wa al-Turâts wa al-Watsâ'iq, 1994), h. 21-22. 'Abd al-Wahhâb Khallâf (w. 1375 H), *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah, t.th.), Cet. Ke-8, h.. 216.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh*, Jilid 2, h. 287-288.

²⁶ Umpamanya, hukum membukukan al-Qur'an dalam satu mushhaf. Al-Qur'an dan hadis tidak menyuruh dan tidak melarang. Untuk menetapkan hukumnya diperlukan *ijtihâd*.

²⁷ Penjelasan tidak langsung umpamanya hukum memukul orangtua, tapi ada larangan mengucapkan kata-kata kasar (*uf*) terhadap orangtua. Meski secara tidak langsung kewajiban zakat padi tidak ada dalam hadis (karena padi tidak populer sebagai makanan pokok pada waku Nabi), namun secara tidak langsung dijelaskan dalam kewajiban zakat gandum.

²⁸ Penjelasan sebagian, umpamanya memindahkan organ orang mati kepada orang hidup (transplantasi), namun ada larangan merusak jasad orang mati dalam hadis Nabi.

keharusan pembayaran kafarat, seperti *ila'*, *zhihar*, pelanggaran hubungan sex di siang hari (bulan Ramadhan) dan sebagainya. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika terjadi pelanggaran yang sebenarnya bersifat non materi ternyata hukumannya bersifat materi.

Dalam hukum perdata tepatnya pasal 1365 KUH Perdata diungkapkan bahwa perbuatan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum itu bisa mencakup salah satu dari beberapa perbuatan sebagai berikut²⁹:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Jika seseorang dirugikan oleh suatu tindakan dan kerugian tersebut disebabkan oleh tekanan mental (*mental disturbance*) maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi *immaterial* berupa pemberian sejumlah uang yang besarnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih kepada kebijaksanaan hakim.

Fenomena munculnya gugatan rekonsvensi berupa tuntutan kompensasi materi atas pengabaian nafkah batin oleh suami mencerminkan problem mendalam dalam hukum keluarga di Indonesia yang belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam. Tuntutan ini secara akademik menghadirkan persoalan prinsip tentang sejauh mana kewajiban non-materi dalam pernikahan dapat dikompensasikan dalam bentuk materi, mengingat tidak adanya pedoman eksplisit dalam fikih klasik maupun hukum positif Indonesia mengenai hal ini. Ketiadaan regulasi ini menimbulkan dilema hukum karena putusan pengadilan agama belum mampu secara maksimal memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini

²⁹Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum "Pendekatan Kontemporer"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke II, 2018), h. 6.

berupaya mengisi celah akademik tersebut dengan mengeksplorasi secara kritis dan mendalam putusan pengadilan agama serta menawarkan perspektif baru tentang kebolehan kompensasi materi terhadap pengabaian nafkah batin, sehingga dapat menghadirkan solusi yang lebih adil dan sejalan dengan dinamika sosial masyarakat muslim di Indonesia

Secara umum, putusan-putusan Pengadilan Agama mengenai restitusi nafkah batin menunjukkan variasi atau disparitas dalam sikap dan amar yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat keseragaman interpretasi dan penerapan hukum terkait kompensasi atas pengabaian nafkah batin, baik dari aspek normatif maupun praktis di pengadilan.

Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 675/Pdt.G/2008/PA.Amb, istri mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan restitusi nafkah batin karena merasa ditelantarkan secara emosional oleh suami. Namun, majelis hakim dalam tingkat pertama menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahwa tuntutan itu “tidak rasionalistis dan sulit dinilai serta tidak berdasar hukum.” Putusan ini kemudian diperiksa dalam tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 60/Pdt.G/2009/PTA.Smg, di mana hakim banding memperkuat putusan tingkat pertama, dan secara eksplisit menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi nafkah batin tidak memiliki dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 149, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun, sikap yang berbeda tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1724/Pdt.G/2021/PA.Srg, di mana meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah “restitusi nafkah batin,” majelis hakim mengabulkan permintaan kompensasi dalam bentuk nafkah iddah dan mut’ah serta nafkah anak secara proporsional. Kompensasi tersebut secara substantif mencerminkan bentuk pemulihan terhadap kerugian psikologis yang dialami istri akibat ditelantarkan oleh suami selama dua tahun.

Sikap serupa juga muncul dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1075/Pdt.G/2015/PA.Pwt, di mana hakim memberikan kompensasi moril dalam bentuk mut’ah dan nafkah iddah sebagai bentuk pengakuan terhadap

penderitaan yang dialami istri akibat pengabaian nafkah batin dalam jangka waktu lama. Meski tidak menyebut secara tegas istilah “restitusi nafkah batin,” substansi amar tersebut menunjukkan pengakuan tidak langsung atas hak istri atas ganti rugi emosional.

Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1869/PDT.G/2014/PA.BDW dalam putusan nya majlis hakim menolak gugatan kompensasi materiil yang diajukan oleh pihak isteri kepada pihak suami dengan alasan tuntutan tersebut tidak jelas (*absurd*) dan tidak bisa dimaterikan serta tidak ada yang dapat dijadikan ukuran sebagaimana tuntutan nafkah madhliyah atau nafkah lahir lainnya.

Dengan demikian, terlihat bahwa putusan pengadilan agama belum memiliki pola yang konsisten dalam mengakui dan mengabulkan tuntutan restitusi nafkah batin. Sebagian menolaknya karena alasan hukum formil (tidak ada dasar hukum eksplisit dalam KHI), sementara sebagian lain menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan substantif, dengan mengakomodasi permintaan istri melalui instrumen kompensasi seperti mut'ah, nafkah iddah, atau tunjangan pascacerai, yang pada dasarnya mencerminkan makna restitusi dalam konteks kerugian emosional.

Berangkat dari paparan diatas, dirasa sangat penting untuk mengkaji persoalan ini dalam rangka mewujudkan keadilan hukum disamping kepastian dan kemanfaatan. Proses pembaharuan hukum, melalui proses legislasi membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak, sementara proses pembaharuan hukum melalui jalur yurisprudensi jauh lebih mudah dan lebih dinamis.

Oleh karenanya di dalam disertasi ini penulis berupaya mengungkapkan dan menjawab persoalan yang berkenaan dengan masalah diatas dengan judul: **“Restitusi nafkah batin dalam perspektif Hukum Keluarga di Indonesia (Studi atas Putusan Pengadilan Agama di Indonesia)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan masalah penelitian disertasi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konfigurasi hukum tentang restitusi nafkah batin?
2. Bagaimana dasar argumentasi hukum hakim dalam memutus perkara restitusi nafkah batin di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana implikasi hukum bagi isteri apabila suami dengan sengaja mengabaikan pemenuhan nafkah batin?
4. Bagaimana prospek pengaturan restitusi nafkah batin dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia agar tercapai tujuan keadilan substantif, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan konfigurasi hukum tentang restitusi nafkah batin
2. Menganalisis dan mendeskripsikan dasar argumentasi hukum hakim dalam memutus perkara restitusi nafkah batin di Pengadilan Agama.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan implikasi hukum bagi isteri apabila suami dengan sengaja mengabaikan pemenuhan nafkah batin.
4. Menganalisis dan mendeskripsikan prospek pengaturan restitusi nafkah batin dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia agar tercapai tujuan keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pemikiran hukum keluarga Islam, khususnya mengenai konsep restitusi nafkah batin dalam kerangka fikih kontemporer yang relevan dengan kondisi sosial dan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan referensi bagi para hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan pihak yang haknya diabaikan, khususnya dalam kasus restitusi nafkah batin.

- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan hukum keluarga Islam yang lebih jelas terkait kompensasi materi atas kewajiban non-materi.
- c. Menjadi panduan bagi masyarakat muslim dalam memahami hak dan kewajiban timbal balik dalam perkawinan, sehingga mengurangi kasus pengabaian nafkah batin oleh suami.

E. Kerangka Berpikir (*Grand, Middle, dan Apply Theory*)

1. *Grand Theori* (Teori Maslahah)

Salah satu tema utama dalam kajian Ushul Fikih adalah kemaslahatan umat manusia yang terkandung di dalam syariat yang diturunkan Allah Swt. Bertitik tolak dari kajian tersebut, lahirlah teori *istinbat* hukum yang mengacu kepada konsep kemaslahatan, di antara dikenal dengan *al-mashlahah al-mursalah*.

Husain Hamid Hassan mendefinisikan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai berikut:³⁰

المصلحة المرسلة هي المصلحة التي تحت جنس اعتبارها الشرع في الجملة بغير دليل معين.

Al-mashlahah al-mursalah adalah masalah yang termasuk di dalam jenis yang diungkapkan *al-Syari'* (pembuat syariat) secara global tanpa adanya dalil yang jelas.

Maslahat sebagaimana disebutkan di atas disebut oleh Husain Hamid Hassan dengan istilah *al-mashlahah al-mula'imah li jins tasharrufat asy-Syari'* yang mengandung arti:³¹

إقتباس للحكم من معقول النص والإجماع

Penetapan hukum yang diambil dari makna implisit (tersirat) dari nas dan ijma.

Dengan kalimat sederhana tetapi mudah difahami, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman memberikan definisi *al-mashlahah al-mursalah* sebagai "suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara" suatu hukum untuk

³⁰ Husain Hamid Hassan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar an-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1971), 322.

³¹ Husain Hamid Hassan, *Nazariyyah* , 322.

mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara" yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya."³²

Berdasarkan beberapa definisi di atas terlihat bahwa unsur-unsur utama di dalam *al-mashlahah al-mursalah* adalah:

- a. Adanya kemaslahatan yang terkandung di dalam suatu peristiwa atau kasus yang akan ditentukan hukumnya melalui *al-mashlahah al-mursalah*.
- b. Masalah yang terkandung di dalam peristiwa atau kasus tersebut tidak bertentangan dengan *maqashid asy-syari'ah* (tujuan syariat).
- c. Tidak ada nas yang jelas dan tegas (konkret) yang memotivasi untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dan tidak ada pula nas memerintahkan mengabaikannya.

Dengan demikian, inti pokok dari *al-mashlahah al-mursalah* adalah ketiadaan nas mengenai suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Dengan kata lain, nas tidak membicarakan kemaslahatan tersebut, baik dalam bentuk menetapkan hukumnya, memerintahkan mewujudkannya, maupun melarang memperhatikannya.

Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori *al-mashlahah al-mursalah* adalah "mengadakan lembaga pemasyarakatan (penjara), mencetak mata uang sebagai alat pertukaran resmi dari suatu negara dan membiarkan tanah-tanah agraria yang terdapat di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin tetap berada di tangan pemiliknya semula dengan ketentuan mereka dikenakan kewajiban membayar pajak atau kewajiban-kewajiban lainnya".³³

Allah Swt. dan RasulNya dalam Al-Quran dan hadis, baik secara eksplisit maupun implisit, banyak sekali menjelaskan bahwa tujuan menurunkan hukum syara' ke muka bumi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari *mafsadat* atau kerusakan. Kemaslahatan dimaksud bukan saja kemaslahatan duniawi, tetapi juga kemaslahatan *ukhrawi* atau dalam istilah Abu Ishaq asy-Syathibi: "*li mashalih al-'ibadh al-'ajil wa al-*

³²Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh* (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 105.

ajil" (untuk kemaslahatan hamba Allah di dunia dan di akhirat).³⁴ Dengan demikian, apabila umat manusia tunduk dan melaksanakan syariat Allah Swt. dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah Saw. maka kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat akan terwujud.

Kendatipun kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama diturunkannya hukum *syara'* ke muka bumi, akan tetapi tidak semua maslahat yang ada di tengah-tengah umat manusia sejalan dengan hukum syariat dan tidak semua maslahat yang berkembang di masyarakat mempunyai dasar hukum yang akurat dan relevan. Oleh karena itu, para pakar hukum Islam membagi mashlahat kepada beberapa bentuk. *Hujjatul Islam*, Imam Al-Ghazali (450-505 H./1058-1111 M.), misalnya, membagi maslahat kepada empat macam:

- a. Maslahat yang diakui *nau'*-nya oleh *Syari'* karena ada kesamaan *nau'* tersebut dengan *ashl* dan *furu'*.
- b. Maslahat yang diakui *jins*-nya oleh *Syari'* karena ada kesamaan *jins* tersebut dengan *ashl* dan *furu'*. Maslahat ini sering disebut pula *al-mashlahah al-mulaimah li jins tasharrufat al-syar'*.
- c. Maslahat yang bertentangan dengan *syara'* yang disebut dengan istilah *al-mashlahah al-bathilah* atau *al-mashlahah al-mulghah*.
- d. Maslahat yang tidak disebut-sebut oleh *syara'*, tidak ada nas yang mendukungnya, dan tidak ada pula nas yang menentangnya. Maslahat semacam ini disebut *al-mashlahah al-gharibah*.³⁵

Imam al-Ghazali memasukan *al-mashlahah al-mursalah* ke dalam pembagian yang kedua, yaitu maslahat yang diakui *jins*-nya oleh *syara'* dan ini dapat diterimanya sebagai *hujjah* atau dalil hukum. Sedangkan *al-mashlahah al-gharibah* dan *al-mashlahah al-bathilah* atau *al-mashlahah al-mulghah* ditolaknya secara mutlak.³⁶

³⁴Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, tahqiq Syekh Abdullah Darraz, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), II, 4.

³⁵Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Kairo: Dar al-Fikr, 1937), II, 306.

³⁶Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, 19.

Berbeda dengan Imam Ghazali, Mushthafa Sa'id al-Khin membagi maslahat kepada tiga:

- a. Maslahat yang diakui oleh asy-Syari', yaitu *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajjiyah*, dan *mashlahah tahsiniyah*.
- b. Maslahat yang tidak diakui oleh asy-Syari', yaitu maslahat yang disebut dengan *al-mashlahah al-mulghah*.
- c. Maslahat yang tidak memiliki dasar nas untuk diakui atau tidak diakui, yang dikenal dengan istilah *al-mashlahah al-mursalah*.³⁷

Berdasarkan keterangan di atas tampak ada perbedaan pengertian tentang *al-mashlahah al-mursalah* antara Imam Ghazali dan Mushthafa Sa'id al-Khan. Menurut Imam Ghazali, *al-mashlahah al-mursalah* adalah maslahat yang *jinsnya* diakui oleh syara'. Ini berarti ada nas yang bisa dijadikan rujukan secara implisit. Sedangkan menurut Mushthafa Sa'id al-Khan, *al-mashlahah al-mursalah* adalah maslahat yang tidak memiliki dasar nas untuk diakui atau tidak diakui. Bagi Imam Ghazali, maslahat yang tidak memiliki dasar nas untuk diakui atau tidak diakui itu disebutnya *al-mashlahah al-gharibah*.

Selanjutnya A. Wahab Afif juga memperkuat teori *mashlahah* di atas dengan teori *mashlahah al-ummah* sebagai bentuk elaborasi dari teori *maqashid al-syari'ah* dari Imam al-Syatibi. Menurut Afif, konsep kemaslahatan merupakan inti dalam menetapkan hukum Islam dan membimbing masyarakat Islam agar dapat menampilkan wajah Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin* (rahmat bagi semesta alam) dan menampilkan masyarakat yang memiliki citra moderasi dan penuh toleransi (*ummatan wasathan*).³⁸

Penyebutan inti teori *mashlahah* tersebut dimaksudkan untuk memaknai bahwa *mashlahah* merupakan unsur utama bangunan hukum Islam yang mengikat unsur-unsur terkait lain. Kemaslahatan adalah inti atau substansi dari hukum Islam. Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya, tercipta menurut ajaran dan

³⁷Mushthafa Sa'id al-Khan, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyyah fi al-Ikhtilaf al-Fuqaha*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1972), 552.

³⁸A. Wahab Afif, *Maslahat al-Ummah: Suatu Pendekatan Menuju Masyarakat Muslim Moderat*, Orasi Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Ilmu Perbandingan Madzhab & Bimbingan Masyarakat Islam, Bandung, 7 Agustus 2010, (Bandung: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung), 14.

hukum Islam untuk kemaslahatan umat. Istilah yang diperkenalkan oleh al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, menyatakan bahwa hukum-hukum Allah itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba hamba Allah yang secara harfiah disebut *li mashalih al-ibad*, yang tiada lain adalah umat.³⁹

Istilah *mashlahah* yang berasal dari bahasa Arab, telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata *mashlahah* telah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Secara konvensional, maknanya mengacu pada pemenuhan kepentingan umum bagi komunitas muslim. Lawan katanya adalah *mafsadat* atau *madharat*. Konotasi kedua kata ini negatif, yakni kerusakan, kehancuran, bahaya dan kegagalan. Secara normatif, *mashlahah* mengacu pada suatu keadaan yang seharusnya ada sehingga hanya ada hal-hal yang positif atau disana tidak ada sama sekali hal-hal yang negatif semisal kerusakan bahaya dan kerugian. Adapun secara empirik, konsep *mashlahah* mengacu kepada sejauh mana sesuatu atau keadaan yang positif itu terealisasi, sehingga keberadaannya dapat dirasakan dan dialami oleh masyarakat. Dengan kata lain, *mashlahah* adalah realitas yang sungguh-sungguh nyata dan dapat dirasakan.

Lebih lanjut, Afif mengemukakan bahwa hukum Islam yang menjanjikan *mashlahah* bagi manusia hamba-hamba Allah, selayaknya memiliki konstruksi dan daya atur yang memihak pada *mashlahah* yang empirik itu. Mesti pula dipahami bahwa aspek-aspek normative kemaslahatan itu hendaknya sepakat dengan aspek-aspek empiriknya. Hukum Islam sesungguhnya berada di balik kemaslahatan yang riil itu, meski simbolnya tidak menyebut Islam. Aspek-aspek kemaslahatan itu dituntut agar sesuai dengan aspek aspek empirik. Keberadaan kemaslahatan itu harus nyata dirasakan dan dialami oleh hamba Allah yang secara bahasa disebut *al-ummah*.⁴⁰

Secara umum, *ummah* berarti dua orang atau lebih yang terhimpun dalam kelompok atau group. Konsep *ummah* ini menunjukkan ragam satuan-satuan komunitas yang tergabung dalam *ummah* itu, baik dari segi ras maupun etnis. Konsep empirik *ummah* adalah orang-orang banyak yang tidak terbatas ragam

³⁹A. Wahab Afif, *Maslahat al-Ummah*, 14-15.

vertikalnya (sejarah, generasi dan keturunan) dan ragam horizontalnya (sosial, politik, budaya dan ekonomi). Konsep normatif *ummah* adalah komunitas formal yang dilandasi oleh ikatan primordial agama dan bangsa serta budaya. Rumusan konsep tentang *ummah* menunjukkan adanya kelompok orang yang banyak yang dibimbing oleh nilai dan norma budaya Islam. Jika kedua konsep empirik *mashlahah* itu digabungkan dengan konsep empirik *ummah*, maka hukum Islam dapat direalisasikan secara empirik dalam kenyataan untuk *ummah* yang beragam akan tercapai fungsi Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin*.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Afif kemudian menawarkan pendekatan melalui Ilmu Perbandingan Mazhab, karena melalui ilmu perbandingan mazhab inilah masyarakat Islam dibimbing kearah toleransi antar madzhab hukum Islam dan antar budaya. Berkaitan dengan hal ini, hadits Nabi yang menyatakan bahwa keragaman pendapat itu dapat menjadi rahmat dapat terwujud melalui ilmu perbandingan mazhab. Dengan demikian, langkah-langkah metodologis teori *mashlahah al-ummah* dapat dilakukan melalui tehnik pembimbingan ummat sebagai berikut: individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Pertama adalah individu. Prioritas bimbingan adalah membimbing dan menciptakan individu-individu yang saleh sebagai dasar pembentukan keluarga. Secara akademik, pembinaan individu yang saleh adalah melalui Fikih Ibadah dengan pendekatan *muqaranah* agar toleran dan menghormati keragaman dalam praktek ibadah;

Kedua adalah keluarga. Pembinaan keluarga sakinah diatur dalam *Fiqh al-Ahwal al-Syakhsiyyah wa al-Madaniyyah (Muqaranah)* atau Hukum Keluarga dan Perikatan Islam. Pembentukan keluarga yang mendorong terwujudnya masyarakat yang saling menyayangi adalah *Fiqh al-Muamalah* atau *Fikih Sosial*.⁴¹ Apabila telah terwujud individu-individu yang saleh, maka akan terwujud keluarga yang sakinah sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Rum ayat 21:

⁴⁰A. Wahab Afif, *Maslahat al-Ummah*, 15-16. Lihat Juga: Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), 35-37.

⁴¹ A. Wahab Afif, *Maslahat al-Ummah*, 19-20.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴²

Berdasarkan ayat di atas, setiap orang baik pria maupun wanita hendaknya didorong untuk beramal soleh dan beriman untuk menjamin terciptanya kehidupan yang baik dan sejahtera seperti dijelaskan dalam QS al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُتِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁴³

Ketiga adalah masyarakat. Kumpulan keluarga sakinah ini akan membentuk masyarakat *marhamah*, yaitu masyarakat yang saling menyayangi. Orang kaya menyayangi orang miskin, orang miskin akan menghormati orang kaya. Masyarakat yang selalu bertolong-tolongan dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah [5] ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْوَئِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُ أَنْ تَقُومُوا أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat

⁴² A, Soenarjo. dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Depag RI, Jaya Sakti. 1989), 219.

⁴³ A, Soenarjo. dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Depag RI, Jaya Sakti. 1989), 179

aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴⁴

Dipertegas pula dengan ketentuan yang tercantum dalam QS al-Mujadalah ayat 9 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَجَّيْتُمْ فَلَا تَنُجِّوْا بِالْآثِمِ وَالْعُدُوْنَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَتَجَوَّا بِالْبِرِّ
وَالْتَّقْوَىٰ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩

Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada rasul. dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.⁴⁵

Berdasarkan kedua ayat di atas, masyarakat dapat saling mengingatkan tentang penegakan kebenaran dan kesabaran bahwa penegakan kebenaran dan keadilan itu memerlukan waktu sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٥

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴⁶

Selain itu, apabila terjadi persengketaan, maka rujukan utama penyelesaian sengketa atau pertikaian pendapat adalah al-Quran dan Sunnah seperti ditegaskan dalam QS al-Nisa: 59 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

⁴⁴ A, Soenarjo. dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Depag RI, Jaya Sakti. 1989). 256

⁴⁵ A, Soenarjo. dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Depag RI, Jaya Sakti. 1989). 302.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴⁷

Keempat adalah Negara. Dalam rangka menjamin kesinambungan terciptanya masyarakat yang saling membantu diantara komunitas masyarakat tersebut, diperlukan negara yang berfungsi menciptakan pemerataan kesejahteraan lahir dan batin. Negara yang memiliki kapasitas sebagai *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* ditegaskan dalam QS al-Nisa ayat 58 yang artinya:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁴⁸

Demikian halnya dengan Rasulullah SAW yang memberikan contoh bahwa pemerintah atau negara dalam arti *ra'in* memiliki tanggung jawab bagi terciptanya keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya baik lahir maupun batin. Secara akademik, perwujudan negara sejahtera ini dapat dicapai melalui *Fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah*.⁴⁹

2. *Middle Theory*: Teori Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti

⁴⁶ A, Soenarjo. dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Depag RI, Jaya Sakti. 1989). 179

⁴⁷ A, Soenarjo. dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Depag RI, Jaya Sakti. 1989). 179

⁴⁸ A, Soenarjo. dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Depag RI, Jaya Sakti. 1989). 179

kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵⁰

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutananya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁵¹

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.⁵²

Menurut Burt Galaway terdapat empat manfaat restitusi, yaitu:⁵³

- a. Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat.
- b. Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat

⁴⁹ A. Wahab Afif, *Maslahat al-Ummah*,

⁵⁰ Putri, Theodora Syah. 2006 *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : UI Press, h.

7

⁵¹ Ali, M., & Wibowo, A. 2018. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. *Yuridika*, Vol. 33 (2), h, 260.

⁵² Wagiman, Wahyu dan Abidin, Zainal. 2007. *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch. . 13

- c. Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah
- d. Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis.

Pemberian restitusi dan kompensasi korban, menurut Stephen Schafer terdapat lima sistem, yaitu:⁵⁴

- a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tapi sifat pidananya (punitive) tidak diragukan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah „denda kompensai“ (compensatory fine). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang“ (monetaryobligation) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Ganti rugi menurut para ulama diistilahkan dalam konteks dam (denda) yang di hubungkan dengan dharar, karena dharar yang beragam mengikuti konteksnya, Misalnya al-jabr al kamil (ganti rugi penuh) bertujuan untuk

⁵³ Sulistani Lies, 2011. Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, . 191-192

⁵⁴ Wahid Zain, dkk., *Memposisikan Kodrat*, (Bandung: Mizan, 1999), 140

menetapkan ganti rugi yang harus di tanggung oleh pihak (al-mutadir),⁵⁵ dan menurut para ulama kontemporer Wahab al-zuhaili disebut dengan Ta'widh dalam bahasa disebut dengan ganti rugi, yaitu menutup kerugian yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran,⁵⁶

Dalam Hukum Ekonomi Syariah ganti rugi disebut dengan (dhama|n) bertujuan sebagai raf'u al-dharar wa izalatuha yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, dhaman dalam Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. urusan dunia, ganti rugi dihubungkan dengan psikis, kehormatan, dan harta benda. urusan akhirat ganti rugi itu hutang yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi tuntutan diakhirat kelak, Ganti rugi dalam ajaran Islam sudah diatur sedemikian sempurna. Hal ini karena Islam sebagai agama rah{matan lil{'alami yang secara implitis maupun eksplitis sangatlah memperhatikan kemaslahatan setiap manusia, wujud konkrit secara mendasar, Islam dalam terapan hukum-hukumnya selalu tidak jauh dalam melindungi agama, jiwa keturunan, akal dan harta benda, Hal ini tidak hanya dalam ranah akidah dan ibadah saja, melainkan juga dalam hubungan ekonomi antara manusia satu dengan manusia lainnya (disebut muamalah) Dhaman dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.⁵⁷

Dalam diskursus hukum keluarga, restitusi secara umum dipahami sebagai bentuk penggantian atau pemulihan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran hak oleh pihak lain. Restitusi dalam ranah hukum perdata berakar dari prinsip restitutio in integrum, yakni pengembalian pada keadaan semula sebelum terjadi kerugian, yang secara substansial bertujuan menghadirkan keadilan bagi pihak yang mengalami kerusakan, baik secara materiil maupun immateriil. Prinsip ini juga digunakan

⁵⁵ Asmuni. "Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal Hukum Dan Peradilan ,Volume 21 SSN : 2303-32741. (2013): 57, diakses 23 November 2021 <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.45-66>

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, Nazariah al-Daman, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 1998). Dikutip dari Fatwa DSN-MUI No:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'wid)

⁵⁷ Hengki Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum perdata Indonesia". Jurnal Hukum Republica. Vol 16, No 2 (2017): 23-25, , diakses 21 Oktober 2021 <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438>

dalam sistem hukum Islam, yang dalam pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* mendorong pemenuhan hak-hak individu demi menjaga keutuhan nilai-nilai dasar agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁵⁸.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, terutama yang diterapkan di lingkungan peradilan agama Indonesia, restitusi mendapat relevansinya ketika salah satu pihak, khususnya istri, mengalami kerugian akibat suami tidak menjalankan kewajiban perkawinan sebagaimana mestinya. Kerugian itu bisa berupa pengabaian nafkah lahir seperti tidak diberi biaya hidup, atau pengabaian nafkah batin seperti tidak diberi kasih sayang, perhatian, hingga hubungan suami istri yang wajar. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan penderitaan yang kompleks, tidak hanya fisik dan ekonomi, tetapi juga psikologis, emosional, bahkan sosial, sehingga menimbulkan dasar hukum dan moral untuk mengajukan tuntutan restitusi.

Secara teori, restitusi dalam perkara perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama: restitusi materiil dan restitusi immateriil. Restitusi materiil merujuk pada kompensasi yang dapat dihitung secara ekonomi atau finansial. Bentuk ini mencakup ganti rugi atas nafkah lahir yang tidak dibayarkan selama berlangsungnya rumah tangga, pengembalian barang atau aset milik bersama, pemenuhan pembayaran mut'ah, atau penggantian biaya hidup istri dan anak pasca perceraian. Restitusi materiil dalam peradilan agama biasanya lebih mudah diterima karena memiliki nilai nominal yang dapat dibuktikan dan dihitung. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 60/Pdt.G/2009/PTA.Smg, hakim mengabulkan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, serta perhiasan senilai tertentu, sebagai bagian dari kompensasi atas kewajiban yang diabaikan suami terhadap istrinya⁵⁹. Meskipun restitusi nafkah batin secara eksplisit ditolak dalam amar putusan tersebut, elemen restitusi materiil tetap muncul dalam bentuk lain yang legal dan terukur.

⁵⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 35–37.

⁵⁹ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2009/PTA.Smg, hlm. 4–5.

Sebaliknya, restitusi immateriil merupakan bentuk kompensasi atas kerugian non-ekonomi seperti penderitaan emosional, tekanan psikologis, luka batin, atau rasa malu dan trauma yang dialami oleh istri akibat perlakuan suami yang melanggar prinsip kehidupan rumah tangga. Restitusi ini lebih kompleks karena sulit dibuktikan secara langsung dan tidak dapat dikuantifikasi dengan angka yang pasti. Namun, pengakuan terhadap bentuk restitusi ini semakin berkembang seiring dengan munculnya pendekatan keadilan restoratif dan keadilan gender dalam praktik hukum keluarga. Dalam berbagai putusan, seperti putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1724/Pdt.G/2021/PA.Srg, walaupun istilah “restitusi immateriil” tidak disebutkan secara eksplisit, majelis hakim memberikan mut’ah dan nafkah iddah dalam jumlah yang lebih besar sebagai kompensasi moril atas pengabaian dan penelantaran emosional istri selama dua tahun masa perkawinan⁶⁰.

Dalam kerangka maqāsid al-sharī‘ah, restitusi immateriil sejalan dengan perlindungan terhadap *maqṣad al-nafs* (jiwa) dan *maqṣad al-‘ird* (kehormatan), di mana penderitaan batin dan luka emosional akibat suami yang lalai dipandang sebagai bentuk pelanggaran atas integritas pribadi istri⁶¹. Restitusi bukan hanya soal pemulihan kondisi fisik atau ekonomi, tetapi juga menyangkut pemulihan martabat dan kedudukan sosial istri dalam masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan konsep *ta’dil al-darar* (menghapus bahaya/kerugian), yang merupakan bagian integral dari prinsip maslahat dalam hukum Islam⁶².

Teori-teori keadilan kontemporer, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls dalam konsep *justice as fairness*, juga mendukung bentuk restitusi yang memperhatikan kondisi pihak yang paling dirugikan dalam suatu hubungan sosial. Dalam rumah tangga, relasi kuasa antara suami dan istri seringkali timpang, sehingga sistem hukum harus memberikan ruang untuk pemulihan yang adil,

⁶⁰ Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1724/Pdt.G/2021/PA.Srg.

⁶¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), 657–658.

⁶² Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 412.

termasuk pengakuan atas penderitaan non-materiil yang dialami istri⁶³. Pendekatan ini juga diadopsi oleh teori *feminist legal theory*, yang mendorong pengakuan terhadap luka psikologis sebagai bentuk nyata dari ketidakadilan struktural yang dialami perempuan dalam relasi perkawinan⁶⁴.

Dengan demikian, secara teoritik, restitusi dalam perkara perkawinan tidak dapat dipersempit hanya pada aspek ekonomi atau harta, melainkan harus dipahami dalam spektrum yang lebih luas mencakup dimensi psikologis, emosional, dan moral. Klasifikasi antara restitusi materiil dan immateriil penting tidak hanya untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada istri, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan hukum keluarga yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam serta prinsip hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, **restitusi nafkah istri**, khususnya nafkah batin, menempati posisi yang masih belum tegas secara normatif, namun secara substantif mulai mendapat ruang dalam praktik peradilan agama. Restitusi nafkah istri secara umum dapat dipahami sebagai kompensasi atau penggantian atas hak-hak istri yang diabaikan oleh suami selama masa perkawinan, baik dalam bentuk materiil seperti nafkah lahir, maupun immateriil seperti penderitaan emosional akibat pengabaian nafkah batin. Meskipun istilah “restitusi” tidak secara eksplisit disebut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perkawinan, namun esensinya tercermin dalam beberapa ketentuan normatif, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa nafkah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup perlindungan dan pemenuhan kebutuhan yang lebih luas, termasuk dimensi batin.

⁶³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Harvard University Press, 1999), 24–25.

⁶⁴ Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 237.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI, yang menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan lahir dan batin, serta menciptakan suasana yang tenang, tenteram, dan penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Pengabaian terhadap kewajiban ini dapat dijadikan alasan istri untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f KHI, yaitu jika suami tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Namun, jika ditinjau secara lebih spesifik, tidak ada pasal eksplisit yang menyebut istilah “restitusi nafkah batin” dalam produk hukum positif tersebut. Artinya, posisi restitusi nafkah batin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia masih berada dalam wilayah penafsiran hukum dan diskresi hakim. Dalam praktiknya, tuntutan restitusi seringkali “dibungkus” dalam bentuk permintaan mut’ah, nafkah iddah, atau kompensasi atas penderitaan yang diajukan oleh istri dalam gugatan cerai. Hakim kemudian mempertimbangkannya dalam konteks pemulihan kondisi dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip *keadilan substantif* yang menjadi ruh dari hukum keluarga Islam.

Contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 60/Pdt.G/2009/PTA.Smg, yang memeriksa banding atas putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 675/Pdt.G/2008/PA.Amb. Dalam perkara tersebut, istri menggugat cerai dengan alasan pengabaian nafkah lahir dan batin. Istri juga menuntut ganti rugi atas penderitaan batin sebesar Rp500.000 sebagai bentuk restitusi. Namun, majelis hakim tingkat pertama menolak tuntutan tersebut dengan alasan bahwa permintaan restitusi tidak rasional dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pengadilan Tinggi Agama memperkuat putusan itu dengan menyatakan bahwa “dalam pasal 149 KHI tidak terdapat ketentuan mengenai ganti rugi nafkah batin, sehingga karenanya tuntutan tersebut tidak dapat diterima.”⁶⁵

3. Teori Aplikasi (*Applicative Theory*): Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 15 yang berbunyi;

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝١٥

"Dan Kami tidak akan mengazab (suatu kaum) sebelum Kami mengutus seorang Rasul."

Berdasarkan ayat-ayat ini dapat dipahami bahwa asas kepastian hukum menjadi salah satu pilar dalam menjalankan konsep keadilan dalam Islam. Pemahaman seperti ini secara implisit menjelaskan bahwa seseorang tidak akan dihukum sebelum ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa dia bersalah. Demikian pula apa yang telah diperintahkan atau dilarang hendaklah dilaksanakan menurut ketentuan-Nya. Dan dengan dibuatkannya suatu peraturan Per-Undang-Undangan atau suatu keputusan Pengadilan sehingga akan menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.

Jika dilihat dari sudut pandang ilmu hukum positif, *normative* atau *yuridis dogmatik*. Tujuan hukum (*The End of Law*) dititikberatkan pada segi kepastian hukum (konsep hukum *John Austin*). Menurut *Van Apeldoorn*, kepastian hukum berarti hal yang dapat ditentukan (*bepaald baarheid*) dari hukum dan pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara. Berarti pula keamanan hukum yang melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.⁶⁵

Apabila dilihat dari sisi Lembaga Peradilan, maka kepastian hukum itu tidak lain daripada apa yang dapat atau yang boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauhmana seseorang dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki seseorang tidak dapat dibatalkan oleh hakim. Kepastian hukum berisikan tentang pemenuhan atas keadilan dalam suatu peraturan Perundang-undangan belum cukup karena masih memerlukan syarat kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan peraturan tersebut. Kepastian

⁶⁵ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Putusan Nomor 60/Pdt.G/2009/PTA.Smg*, hal. 4–5.

⁶⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 42.

hukumakan tercapai bila peraturan yang diterbitkan memenuhi peraturan formal berkenaan dengan bentuk peraturan sesuai tata urutan perundang-undangan dan secara substansial materi yang diatur tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan yang relevan lebih tinggi tingkatannya.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan prinsip dasar dalam menegakkan hukum. Karena keadilan adalah tujuan setiap orang dalam menyelesaikan kasus hukum yang sedang mereka hadapi. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam beberapa ayat-Nya, seperti dalam Surat Al-Nisa' ayat 58 yang artinya:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menyelesaikan perkara hukum di kalangan manusia, maka laksanakanlah proses hukumnya dengan cara yang adil.."⁶⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami bahwa pada hakikatnya Allah SWT sangat memperhatikan proses hukum yang adil di antara manusia. Bahkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8, Allah berfirman yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨

"Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah karena kebencian kamu pada suatu golongan mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Oleh karena itu berbuat adillah kamu, karena berbuat adil itu sangat dekat dengan ketakwaan, bertaqwalah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apayang kamukerjakan."⁶⁸

Jadi, teori keadilan merangkan bahwa harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan diperolehnya suatu hak sesuai dengan ketentuan yang ada dan asas kepatutan.

Salah satu cara agar hukum dapat diwujudkan adalah dengan menerapkan

⁶⁷ A, Soenarjo. dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Depag RI, Jaya Sakti. 1989). 179

⁶⁸ A, Soenarjo. dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Depag RI, Jaya Sakti. 1989). 179

sifat hukum yang bersifat memaksa. Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri inilah yang membedakan hukum disatu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan diperlukan karena hukum bersifat memaksa.⁶⁹ Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan.

Jumhur ulama pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Sebagaimana dirumuskan dalam kaedah:⁷⁰

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

"Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan "

Dari kaedah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang bermanfaat lebih diutamakan daripada kerusakan. Jadi, pada dasarnya segala sesuatu yang membawa manfaat pada masyarakat guna memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda lebih diutamakan karena mudaratnya lebih besar.

Begitu juga menurut sudut pandangan sosiologi hukum. Tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan (konsep *utility* Jeremy Bentham seperti dikutip Lili Rasyidi).⁷¹ Dari sudut pandangan hukum positif (*positive law*) tujuan hukum (*the end of law*) adalah untuk mencapai kepastian hukum sesuai dengan teori John Austin dalam teorinya *Analitycal Jurisprudence*, dimana hukum itu bersifat universal. Hukum itu adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa pada warga masyarakat, dimana pihak yang berkuasa merupakan otoritas tertinggi. Austin membagi hukum itu atas hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia terdiri dari hukum dalam arti yang sebenarnya atau hukum positif dan hukum dalam arti yang tidak sebenarnya atau hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Hukum yang sebenarnya mengandung empat unsur yaitu perintah (*command*), sanksi (*sanctio*), kewajiban (*duty*) dan kedaulatan (*souverignty*)¹

⁶⁹Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 75.

⁷⁰Amir Syarifuddin, *Ushul al-Fiqh*, 405.

⁷¹Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 68.

Menurut Jeremy Bentham seperti dikutip Lili Rasyidi⁷² bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak⁷³.

Menurut Jeremy Bentham seperti dikutip Abdul Manan bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat. Dalam teori ini diajarkan hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak, setiap orang bernilai penuh (*volwaardig*), tidak seorangpun bernilai lebih (*every body to count for one, no body for more than one*). Teori hukum ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif).

Menurut Jeremy Bentham seperti dikutip Abdul Manan, hubungan hukum yang sehat adalah hubungan hukum yang memiliki *legitimitas* atau keabsahan yang logis, etis dan estetis dalam bidang hukum secara yuridis artinya menurut akal sehat dalam bidang hukum, hubungan hukum itu dimulai dari sebab atau latar belakang sampai dengan keberadaannya yang telah melalui prosedur hukum yang sebenarnya. Secara etis yuridis artinya bila diukur dari sudut moral yang melandasi hubungan itu, maka hubungan hukum itu beresensi dan bereksistensi secara wajar dan pantas. Ukuran moral ini mutlak dipakai berhubung moral itu tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena hukum itu sendiri senantiasa mengatur kehidupan manusia yang dalam keadaan wajar sudah pasti bermoral. Keberadaan hubungan hukum yang sehat adalah tidak mengganggu, merusak tatanan dan iklim kemasyarakatan yang teratur dan sudah dibina sebelumnya. Menurut Bentham,²² bahwa hukum dan moral itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum mesti bermuatan moral dan moral mesti bermuatan hukum, mengingat moral itu merupakan salah satu sendi utama kehidupan manusia yang berakar pada kehendaknya.

⁷²Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, 37.

⁷³ W. Friedmann, *Legal Theory*, Third Edition, Steven & Sons Limited, London, 1953, 211 dan lihat juga: Gerald J. Postema, *Bentham and The Common Law Tradition* (Oxford: Clarendon Press, 1986), 403. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*

Hukum yang efisien dan efektif adalah hukum yang bisa mencapai visi dan misinya yaitu untuk memberikan kebahagiaan terbesar kepada jumlah warga yang terbanyak. Semboyan visi dan misi teori utilitarian ini yang sangat termashur adalah *the greates happiness for the greates number*.

Hukum yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang ada, selaras dengan perkembangan waktu, ruang, dan kondisi. Umpamanya, ukuran dan bentuk sanksi untuk kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, fikih terbuka terhadap perbedaan ketentuan hukum sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim bahwa perubahan hukum berubah berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.⁷⁴

Perubahan hukum menurut Grad seperti dikutip Abdul Manan tidak mudah untuk dilakukan. Suatu masyarakat biasa saja telah membutuhkan perubahan hukum namun belum tentu pada masyarakat lain. Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan Robert Seidman seperti dikutip Abdul manan⁷⁵ tentang *the law of the non transferability of law* (hukum pada suatu masyarakat tidak dapat ditransfer langsung kepada hukum masyarakat lain).

Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Demikian pula sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara. Atas dasar itu, perubahan hukum dalam suatu negara juga erat kaitannya dengan perubahan sosial di masyarakat mengenai kedudukan hukum perempuan sebagai hakim di pengadilan.

Penulis dalam hal ini menggunakan teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ia dikenal sebagai salah seorang ulama besar di abad pertengahan dan juga pemikir hukum Islam yang banyak menjelaskan teori perubahan hukum Islam dalam karyanya, *I'lam al-Muwaqqi'in*.

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 20.

⁷⁴ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, dikutip Yusuf Qardhawi *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah (Keluwesannya dan Keluasan Syariat Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 76.

Jika mengacu kepada teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, penulis melihat bahwa kepemimpinan politik perempuan tampaknya dapat diterima dalam kehidupan modern sepanjang ia mampu mewujudkan tujuan keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan bagi masyarakat berdasarkan keahliannya di berbagai bidang.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perubahan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Logika semacam ini, sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan: *berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya* serta merujuk kepada tujuan hukum Islam yang bersifat umum yaitu *meniadakan kemaslahatan dan mendahulukan kemaslahatan umum*.⁷⁶

Perubahan hukum yang terjadi di masyarakat dengan kondisi sosial tertentu tidak serta merta dapat dilakukan pada masyarakat lainnya. Adapun perubahan sosial yang terjadi karena hukum dikemukakan untuk pertama kali oleh Roscoe Pound seperti dikutip Lili Rasyidi dan Ira Thania dengan istilah *law is a tool of social engineering* atau hukum sebagai alat rekayasa sosial.⁷⁷ Dengan penerapan suatu hukum maka suatu kelompok masyarakat dapat dirubah atau digerakkan ke arah sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan (*intended change* atau *planned change*). Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga-warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Di dalam masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks terdapat birokrasi yang memegang peranan penting dalam perubahan tersebut sehingga harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya.⁷⁸

⁷⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 22.

⁷⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Kairo: Maktabah al Kulliyat al-Azhariyyah, 1980), Vol. III, 3. Untuk kaidah perubahan hukum, dapat dilihat dalam Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 14.

⁷⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, 78.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 110-111.

Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa hukum dan perubahan sosial pada dasarnya saling berkaitan. Perubahan sosial dapat mengakibatkan terjadinya perubahan hukum dan hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Kedua, pembahasan ini sulit untuk dipisahkan mana yang lebih dahulu berubah dan mana yang lebih dahulu menimbulkan perubahan. Yang jelas, perubahan hukum dan perubahan sosial memiliki peranan penting dalam menggerakkan perubahan dimaksud.⁷⁹

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan di atas, peneliti berpendapat bahwa ketentuan persoalan restitusi terhadap nafkah batin adalah peraoalan ijtihadiyah *yang masih terbuka pintu bagi hakim untuk berijtihad*, sedangkan pada tataran yudiris masih dalam bentuk harapan karena belum dinormatiskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa hokum keluarga bagi masyarakat muslim di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Restitusi

Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang diderita. Ini bisa berupa kerugian materiil (kehilangan harta benda, penghasilan) maupun immateriil (penderitaan, kerugian psikologis). Restitusi juga bisa mencakup biaya perawatan medis dan psikologis, serta biaya lain yang terkait dengan proses hukum.

Sebagai contoh, dalam perkara keluarga di Pengadilan Agama, restitusi bisa merujuk pada kompensasi akibat pengabaian nafkah lahir atau batin, yang bertujuan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan dalam relasi perkawinan.

2. Nafkah Batin

Nafkah batin adalah kewajiban suami kepada istri yang bersifat non-materil, yaitu pemenuhan kebutuhan biologis (seksual), psikologis, dan emosional

⁷⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Sualu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 2002.

dalam kehidupan rumah tangga. Nafkah batin bukan sekadar hubungan suami-istri dalam arti fisik, tetapi juga mencakup dimensi keintiman, kasih sayang, perhatian, dan perlindungan jiwa yang harus diberikan suami sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan moral terhadap istrinya.

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah batin merupakan bagian dari hak istri yang tidak kalah pentingnya dibanding nafkah lahir. Ia termasuk dalam cakupan kewajiban suami yang disebut dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 228 dan Q.S. al-Nisā' [4]: 19, serta dijelaskan dalam kaidah fikih bahwa pernikahan bertujuan untuk *sakan*, *mawaddah*, dan *rahmah* (ketenangan, cinta kasih, dan kasih sayang). Oleh karena itu, pemenuhan nafkah batin menjadi indikator utama keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.

Dalam konteks yuridis, Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 KHI menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, yang mencakup baik kebutuhan lahir maupun batin. Pengabaian terhadap nafkah batin dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dan dapat berdampak hukum berupa kewajiban kompensasi atau restitusi, khususnya jika menimbulkan penderitaan psikologis bagi istri.

Dengan demikian, nafkah batin adalah elemen esensial dalam relasi suami-istri yang berfungsi menjaga stabilitas emosional, spiritual, dan seksual dalam keluarga, serta menjadi salah satu dasar penting dalam menilai keutuhan dan keberlangsungan sebuah perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan resmi yang dijatuhkan oleh hakim sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan, yang berisi penyelesaian atas sengketa hukum antara para pihak. Putusan ini mencerminkan penilaian hakim terhadap fakta, alat bukti, dan norma hukum yang berlaku, serta menetapkan secara tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hukum acara perdata, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama, putusan pengadilan terdiri atas tiga bagian utama, yaitu uraian tentang identitas para pihak dan duduk

perkara, bagian pertimbangan hukum, serta amar putusan yang memuat inti dari perintah atau penetapan hukum. Putusan dapat berupa mengabulkan gugatan, menolak, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), atau verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat). Selain menjadi instrumen penyelesaian sengketa, putusan pengadilan juga dapat menjadi sumber yurisprudensi apabila memiliki nilai strategis atau pertimbangan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi perkara sejenis. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi untuk mengakhiri sengketa antar pihak, tetapi juga berperan dalam membentuk, mengembangkan, dan menegakkan prinsip-prinsip hukum dalam sistem peradilan.

4. Hukum Keluarga

Hukum keluarga adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, baik yang timbul dari hubungan darah maupun perkawinan. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk perkawinan, perceraian, harta bersama, hak asuh anak, dan warisan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan dan kepastian hukum dalam hubungan keluarga.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pelacakan penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan disertasi ini, yaitu:

1. Disertasi karya Alex Sumarna yang berjudul "*Rekonstruksi Regulasi Upaya Ganti Kerugian Korban dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*" menyimpulkan bahwa regulasi ganti kerugian dalam penegakan hukum pidana di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, disarankan rekonstruksi regulasi yang mampu menjamin hak korban agar lebih adil dan berpihak pada kepentingan korban.
2. Disertasi oleh M. Agil Misbah berjudul "*Analisis Dampak dan Dinamika Pernikahan Online dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah*" mengungkapkan bahwa pernikahan online berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak suami-istri, terutama dalam kewajiban nafkah batin. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang secara

khusus mengatur dinamika pernikahan online agar tujuan perkawinan dalam maqasid asy-syariah dapat tercapai secara maksimal.

3. Disertasi oleh Fachri Arfian Dicka dengan judul *"Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual"* menemukan bahwa terdapat hambatan teknis dan yuridis dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum bagi aparat serta penyusunan regulasi yang lebih jelas agar pemenuhan hak korban dapat terlaksana secara optimal.
4. Disertasi oleh Diyah Sri Pamukti berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Batin dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Istri Lanjut Usia yang Tinggal di Panti Jompo"* menemukan bahwa kendala usia menyebabkan pemenuhan nafkah batin tidak optimal, namun secara hukum Islam tetap harus dipenuhi sesuai kemampuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman realistis tentang kewajiban nafkah batin dalam konteks perkawinan lanjut usia.
5. Artikel karya M. A. Zainudin berjudul *"Persepsi Istri Jama'ah Tabligh tentang Pemenuhan Nafkah saat Suami Melaksanakan Khuruj"* dalam *Jurnal Al-Manahij*, menemukan bahwa istri anggota Jamaah Tabligh merasakan beban psikologis terkait kurang terpenuhinya nafkah lahir dan batin selama suami berdakwah. Penelitian merekomendasikan perlunya edukasi terkait keseimbangan antara kewajiban dakwah dan keluarga.
6. Artikel oleh Arif Sahrozi Mujiono berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin pada Perkawinan Lanjut Usia di Desa Wonoploso Mojokerto"* dalam *Jurnal Dinamika Kajian Islam dan Sosial*, menemukan bahwa usia lanjut menyebabkan pemenuhan nafkah batin menjadi tidak optimal. Namun, dalam perspektif hukum Islam, suami wajib memenuhi nafkah tersebut semaksimal kemampuannya demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

7. Artikel karya Dedi Supriyadi berjudul *"Pemenuhan Hak Nafkah Batin Istri Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya dengan Harmonisasi Rumah Tangga"* dalam *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, menyimpulkan bahwa ketidakpuasan terhadap nafkah batin merupakan faktor penting pemicu ketidakharmonisan rumah tangga. Penelitian ini mendorong perlunya reinterpretasi fikih klasik agar lebih adil bagi perempuan.
8. Artikel oleh Moh. Fakhruddin berjudul *"Kewajiban Timbal Balik Suami-Istri dalam Pemenuhan Nafkah Batin Menurut Perspektif Fikih Kontemporer"* dalam *Jurnal Al-Ahwal* menegaskan adanya perubahan paradigma dalam fikih kontemporer yang lebih mengedepankan prinsip kewajiban timbal balik dalam pemenuhan nafkah batin. Penelitian ini merekomendasikan penyebaran perspektif ini secara luas agar tercipta keadilan dalam keluarga muslim.
9. Artikel karya Fitriani berjudul *"Restitusi Nafkah Batin dalam Perspektif Maqasid Syariah"* dalam *Jurnal Syakhsia* menyimpulkan bahwa restitusi nafkah batin sejalan dengan konsep maqasid syariah karena bertujuan menjaga kemaslahatan rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan pengadilan agama menerima tuntutan restitusi sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan.
10. Artikel dalam *Jurnal Yustisi* berjudul *"Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)"* menemukan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama mewajibkan suami memenuhi nafkah lahir dan batin secara absolut, bahkan meski istri bekerja.
11. Artikel oleh R.N. Aniroh berjudul *"Kewajiban Nafkah vis-à-vis Kepemilikan Harta Perkawinan: Konstruksi Kesetaraan dan Keindonesiaan Kompilasi Hukum Islam"* menemukan bahwa Kompilasi Hukum Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara kewajiban nafkah dengan hak kepemilikan harta dalam perkawinan, meski implementasinya masih menghadapi tantangan budaya dan sosial.

12. Artikel oleh Shalsabila Maharani dan Husnul Khatimah dalam *Jurnal JARIAH* berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Problematika Nafkah antara Suami dan Istri*" menyatakan bahwa kewajiban suami memenuhi nafkah, baik materi maupun non-materi (batin), adalah mutlak. Penelitian ini menegaskan bahwa pengabaian kewajiban tersebut berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangga.
13. Artikel oleh Ahmad Sahroni dalam *Jurnal Hukum Islam* berjudul "*Gugatan Nafkah Batin sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Terabaikan Haknya*" menegaskan bahwa gugatan nafkah batin penting dalam melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan. Penelitian ini menyarankan pengadilan untuk menerima gugatan nafkah batin agar keadilan substantif dapat tercapai bagi istri yang haknya diabaikan.
14. Rifki Rufaida, KELALAIAN TANGGUNG JAWAB SUAMI SEBAGAI ALASAN GUGAT NAFKAH ISTRI. Kabilah: Journal of Social Community Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019 Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Vol. 9 No.1 Juni 2024. Kelalaian tanggung jawab suami menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. problem keluarga yang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga mereka sangat beragam, namun kebanyakan terletak pada persoalan nafkah. Diantaranya mengenai pemenuhan nafkah yang tidak sesuai dengan aturan Islam, kadar nafkah yang diberikan oleh suami tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh keluarga, permintaan istri yang melebihi batas kewajaran pemberian nafkah yang diwajibkan kepada seorang suami sampai pada permasalahan permintaan kembali mahar yang diberikan oleh suami ketika melakukan pernikahan nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap istri yang seharusnya tidak boleh dinafikan. Perbuatan suami mengabaikan nafkah merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak istri. Kerugian yang pertama adalah istri tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dan kerugian yang kedua adalah istri harus bekerja keras sendiri untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal seharusnya kebutuhan istri merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya. Dari beberapa fakta yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang terjadi pada pasangan ini adalah pemberian nafkah yang terlalu sedikit oleh sang suami, sehingga kebutuhan rumah tangganya kurang terpenuhi, akibatnya diantara mereka berdua sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh pemenuhan nafkah tersebut. Menanggapi permasalahan tersebut kedua keluarga sudah mengupayakan perdamaian dengan cara musyawarah, namun tidak memperoleh hasil yang maksimal. Keikutsertaan pihak Pengadilan dalam upaya keutuhan rumah tangga yang berperkara dilakukan dengan beberapa cara, pada sidang pertama Hakim mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan beberapa saran kepada pihak berperkara yang hadir dalam persidangan, kedua menyarankan keluarga untuk musyawarah kembali membahas permasalahan yang dialami pihak yang sedang berperkara. Kemudian upaya selanjutnya adalah dengan melakukan mediasi, dalam proses mediasi ini pihak pengadilan mengajak semua dari pihak yang berperkara serta keluarganya untuk mencari jalan damai dalam permasalahan tersebut, tujuannya supaya pihak yang berperkara mau kembali berdamai dan meneruskan hubungan keluarga diantara keduanya.

15. Farokah Azizah. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PENELANTARAN HAK NAFKAH. *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol. 19 No. 1 Maret 2025 DOI: 10.56997/almabsut.v19i1.2099. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Negararatu Kec Sungkai Utara Kab Lampung Utara telah terjadi penelantaran hak nafkah terhadap istri. Secara regulasi perlindungan hukum bagi korban telah diatur dalam UU salah satunya UU PKDRT. Kendalanya adalah perlindungan hukum tidak terpenuhi karena korban enggan untuk melaporkan ke kepolisian, mengingat kasus ini adalah delik aduan maka proses perlindungan hukum tidak dapat dilakukan jika korban tidak melaporkan terlebih dahulu.

16. Irmayanti Sidang. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam ISSN 2685-550X <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah> Vol. 8, No. 2, July 2023, pp. 142-160. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Sengkang tidak membebaskan nafkah dalam amar putusan verstek maupun putusan kontradiktoir karena tidak adanya pihak yang bermohon untuk menuntut hak-haknya, hakim memandang bahwa ketidakhadiran istri setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang hak-haknya tidak perlu ditetapkan, hakim pada prinsipnya tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang ada dalam gugatan. Upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian apabila putusan itu dijatuhi putusan verstek maka pihak termohon dalam perkara cerai talak dapat mengajukan upaya verzet yang dapat diajukan 14 hari setelah pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak termohon. sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian yang dijatuhi putusan kontradiktoir, dapat mengajukan upaya banding. Namun apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka termohon dapat mengajukan gugatan tersendiri yaitu gugatan nafkah atau dapat mengajukan upaya peninjauan kembali.
17. Adi Herisasono. Mediasi Dalam Perkara Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Dalam Hubungan Rumah Tangga Perspektif Undangundang Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Doi: 10.56338/jks.v1i1.431 Pages: 1225-1231. VOLUME 7 ISSUE 3 MARET 2024. Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga (suami) wajib memberikan segala

sesuatu keperluan rumah tangga kepada istrinya, seperti memberi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya termasuk kebutuhan seksual, hal tersebut sering dialami banyak orang, mereka kandas dalam membangun hubungan rumah tangga d karenakan kurang terpenuhinya dalam hubungan nafkah batin. Oleh karenanya hal tersebut harus bisa dikomunikasikan Bersama (suami istri) bukan malah memendam hal-hal yang membuat salah satu pihak dirugikan. Supaya kekurangan yang dimikinya bisa diperbaiki atau bisa disempurnakan. Dalam hubungan perkawinan bukan hanya hak-hak suami lah yang harus dipenuhinya melainkan hak istilah yang harus juga diperhatikan karena jika hal itu tidak diperhatikan maka akan memunculkan problem-problem yang dapat membawa rumah tangga dalam kehancuran.

18. Kafa Nabil Birry. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia. *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* Vol 10, No 1, 2024, Hal. 65-82, ISSN (Print): 2460-3856 ISSN (Online): 2548-5903 DOI: <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1.1408ps>. Hasil dari penelitian ini yaitu Menurut pendapat ulama, batas maksimal suami tidak memberikan nafkah batin ialah 1 bulan jika mengacu pada pendapat Imam Ibnu Hazm, dan 4 bulan jika mengacu pada keputusan yang dibuat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khatab sebagaimana dikutip oleh Imam Syafi'I. Seorang TKI yang meninggalkan istrinya memiliki kewajiban untuk menyalurkan nafkah non-materinya. Hal ini bisa disiasati oleh TKI yang bekerja di luar negeri dengan cara mengambil hak cuti sesuai pasal 73 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
19. Darmawan. NAFKAH SEBAGAI KONSEKUENSI LOGIS PERNIKAHAN. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 10, Nomor 02, Desember 2020; ISSN:2089-7480. Nafkah zahir berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari, yang dapat digolongkan pada الكسوة (sandang), الطعام (pangan) dan السكن (papan), biaya

rumah tangga dan perawatannya, biaya pendidikan anak. Sedangkan nafkah batin dapat digolongkan pada: 1) Suami mengajarkan nilai-nilai tauhid, akhlak dan ibadah. 2) Suami memperlakukan istri dengan baik, lembut halus. 3) Suami memberi kedaulatan kepada istri untuk berintraksi dengan masyarakat. 4) suami memberi pemakluman apa yang menjadi kekurangan istri. 5) Melakukan hubungan intim suami istri. Nafkah merupakan konsekuensi logis dari akad nikah, baik nafkah zahir ataupun batin. Nafkah zahir merupakan pemberian dari suami yang wajib diberikan kepada istri ketika selesai akad nikah, dengan catatan sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya. Jika seorang istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, maka suami tidak wajib memberi nafkah zahir kepada istrinya. Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang harus diberikan suami kepada istri sejak selesai akad nikah sampai berakhirnya perkawinan, baik istri taat ataupun tidak.

20. Salsa Bila Wulandari,. BATASAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI PERSPEKTIF MUHAMMAD NUZUL DZIKRI. Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Volume 7, Nomor 1, Maret 2023. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Muhammad Nuzul Dzikri kewajiban menafkahi istri berlaku ketika akad dan istri menyerahkan dirinya kepada suami, tentang batasan nafkah Muhammad Nuzul Dzikri mengikuti pendapat mayoritas para ulama dan keterangan dari Imam Syafi'i dalam qoulul qodim serta sebagian ulama-ulama mazhab Syafi'i seperti Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah, Abu Fadhl dan lain-lain, mengatakan bahwa nafkah adalah wajib Alal kifayah atau secukupnya, tidak ada angka tertentu tetapi dikembalikan pada kebutuhan dan kebiasaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya terletak pada fokus kajian mengenai pentingnya pemenuhan nafkah batin sebagai kewajiban suami dalam perkawinan serta upaya perlindungan hak istri melalui mekanisme hukum, baik dalam perspektif hukum Islam maupun

hukum positif Indonesia. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu sebagian besar menitikberatkan pada implementasi praktis pemenuhan nafkah batin dalam konteks perkawinan lanjut usia, mediasi sebagai solusi konflik keluarga, maupun terkait kewajiban nafkah secara umum, sementara penelitian ini secara khusus berfokus pada persoalan restitusi nafkah batin yang dikompensasikan secara materi sebagai ganti kerugian immateriil istri akibat pengabaian kewajiban suami. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kekhasan karena menyoroti problematika spesifik restitusi nafkah batin melalui analisis putusan pengadilan agama dan kajian fikih kontemporer yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

